

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD JUAL BELI RUMPUT LAUT DI DESA KALALA
KECAMATAN WAJELU KABUPATEN SUMBA TIMUR**

SKRIPSI



Oleh:

MOCH. ALIF RAHMANTO
NIM 210216090

Pembimbing:

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.
NIP 197511102003121003

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Rahmanto, Moch. Alif, 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata kunci: *Hukum Islam, Jual beli, Rumput Laut*

Jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai serta dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli, pembeli menerima benda dan penjual menerima imbalan sesuai kesepakatan. Jual beli yang dilakukan di Desa Kalala oleh pihak pembeli dan pengusaha dengan melakukan pembayaran secara penuh diawal akad dan barangnya diberikan dikemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang dibuat, ketika pemberian barang ada ketidaksesuaian barang yang diberikan dan waktu yang telah ditentukan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Hal tersebut membuat pihak pengusaha mengalami pengurangan laba yang didapat. Selain itu penjualan rumput laut seringkali mencampur antara rumput laut yang memiliki kualitas baik dengan rumput laut yang memiliki kualitas kurang baik dan tanpa memberitahu pembeli mengenai kecacatan objek tersebut padahal kualitas rumput laut akan mempengaruhi harga belinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk pada praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis induktif yaitu proses berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) Akad yang digunakan dalam jual beli rumput laut di Desa Kalala termasuk dalam akad *Salam* yang pembayaran dilakukan di awal akad dan barang diberikan dikemudian hari sesuai kesepakatan, walaupun ada ketidaksesuaian barang dan keterlambatan waktu pada saat barang diberikan tetapi tidak adanya unsur kesengajaan sehingga jual beli yang dilakukan sah menurut hukum Islam. 2) Kualitas objek yang dicampur penjual dapat diterima menurut hukum Islam karena telah diketahui pembeli dan pembeli ridho dengan kecacatan objek jual beli tersebut. walaupun ada sedikit penyimpangan tetapi jual beli yang dilakukan masih sah menurut hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : Moch. Alif Rahmanto
NTM : 210216090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut di Desa Kalala Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


M. Hani Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Ponorogo, 14 Oktober 2021
Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
NIP. 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Moch. Alif Rahmanto
NIM : 210216090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut di Desa Kalala Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 18 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 November 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. ()
2. Penguji I : Imroatul Munfaridah, M.S.I ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 24 November 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Khismati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moch. Alif Rahmanto
NIM : 210216090
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021.

Penulis,



MOCH. ALIF RAHMANTO
NIM 210216090

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Alif Rahmanto

NIM : 210216090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
AKAD JUAL BELI RUMPUT LAUT DI DESA KALALA
KECAMATAN WAJELU KABUPATEN SUMBA TIMUR

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 04 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



Moch. Alif Rahmanto

NIM: 210216090

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan perubahan pola pikir dan kadar ketaatan melaksanakan aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, padahal aturan-aturan syariat yang telah ditetapkan oleh pembuat peraturan itu (syar'i), adalah aturan yang baku meski bersifat fleksibel dan universal yang dapat berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun.¹

Persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit sekali dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan yang amat sedikit dikaji secara serius, karena selama ini ada anggapan bahwa persoalan muamalah adalah persoalan duniawiyah yang sama sekali tidak terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Anggapan ini tentu saja tidaklah benar karena sebagai muslim apapun aktifitas yang dilakukan sehari-hari harus terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berbagai transaksi jual-beli, jasa, dan lain sebagainya, seorang muslim harus melaksanakannya sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.²

Di sisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah

¹ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam* (Ponorogo: Stain PO Press, 2016), 3.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 4-5.

fiqh klasik. Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru muncul itu sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang di syari'atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan suatu ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama hal itu tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu, adalah sangat penting bagi para pelaku ekonomi muslim untuk mempelajari dasar-dasar dan prinsip-prinsip muamalah yang dituntunkan Islam.

Allah swt telah menciptakan manusia dengan potensi yang ada pada dirinya, serta manusia diberikan kemampuan dan kewenangan dalam mengatur hidupnya dalam aktifitasnya manusia selalu bersinggungan dengan manusia lainnya. Hubungan manusia satu dengan yang lainnya mempunyai peran yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya berbagai macam tuntutan kehidupan yang mengharuskan seseorang harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Salah satu bidang yang diatur dalam Islam adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individu maupun mengatur dalam kehidupan masyarakat.³

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dengan seorang diri tanpa memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 2.

interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Oleh karena itu timbulah hubungan timbal balik antar sesama yaitu hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang harus diperhatikan oleh orang lain dan juga kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang lain. Hubungan tersebut dapat dilakukan dalam segala bentuk kegiatan baik dibidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Dibidang ekonomi aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan ekonomi seperti jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah serta sewa menyewa dalam Islam diistilahkan dengan “*Fiqh Muamalah*”.⁴

Muamalah merupakan sistem kehidupan Islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Sistem Islam ini mencoba mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetap terdapat sandaran nilai transendental di dalamnya, sehingga dapat bernilai ibadah. Selain itu konsep dasar Islam dalam kegiatan

⁴Abdul Rahman Ghozali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 4.

muamalah atau ekonomi dan bisnis juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.⁵

Pada transaksi jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur dalam jual beli tersebut merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di desa tersebut. Perairan Indonesia merupakan tempat hidup berbagai jenis biota laut. Banyak diantaranya yang potensial untuk dibudidayakan salah satunya adalah rumput laut, karena harga jualnya cukup tinggi dan memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil rumput laut terbesar di dunia. Dikarenakan potensi kelautan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Upaya dalam meningkatkan produksi rumput laut terus dilakukan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama pemerintah daerah dan swasta telah membangun program industrialisasi rumput laut di 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang diharapkan mampu menghasilkan rumput laut yang di olah sebanyak 1.214.299 ton.⁶ Rumput laut merupakan komoditas unggulan dari kementerian kelautan dan perikanan untuk di kembangkan dalam mendukung perekonomian masyarakat.⁷

Masyarakat di Desa Kalala menjadikan rumput laut sebagai sumber mata pencaharian karena harga jual rumput laut yang cukup tinggi. Sehingga

⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*, 14.

⁶ Singgih Wibowo, *Teknik Pengolahan ATC Dari Rumput Laut Eucheuma Cottoni* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), 3-4.

⁷ Estu Nugroho Dan Endhay Kusnendar, *Agribisnis Rumput Laut* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015), 7.

banyak masyarakat di sana yang berprofesi sebagai petani rumput laut dan pengusaha rumput laut. Hal tersebut tentunya menjadikan adanya transaksi atau akad muamalah antara penjual (petani rumput laut) dan pembeli (pengusaha rumput laut) yang terjadi. Namun tidak semua transaksi berjalan sebagaimana dalam sebuah transaksi antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan tidak pasti dari segi spesifikasi barang yang akan dijual.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan survei pendahuluan kepada seorang pengusaha rumput laut yang ada di Desa Kalala. Suardi adalah seorang pendatang, berasal dari Sulawesi Selatan, yang menetap di Sumba Timur dari tahun 2004 untuk merintis usaha rumput laut hingga sekarang. Menurut Suardi usaha rumput laut memang memiliki keuntungan yang cukup tinggi, proses penanaman rumput laut sendiri cukup mudah, ada tiga tahap dalam melakukan penanaman, tahap yang pertama penanaman dilakukan di pinggir pantai sekitar 50 meter dari pesisir dan tidak ditumbuhi karang laut agar pertumbuhan rumput laut tidak terganggu. Tahap yang kedua pemilihan bibit rumput laut harus berwarna hijau cerah, memiliki cabang yang banyak, dan berat 50-100 gram. Tahap yang ketiga proses panen rumput laut, setelah rumput laut berusia 45 hari, kemudian rumput laut di jemur sampai kadar air laut yang ada pada rumput laut mencapai 5-10% agar mendapatkan kualitas rumput laut yang baik. Kemudian barulah rumput laut diperjual belikan.⁸

⁸ Suardi, *Wawancara*, 12 Oktober 2020.

Jual beli rumput laut yang terjadi di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur dengan cara pemesanan yang dilakukan oleh pembeli kepada petani rumput laut. Pemesanan yang dilakukan juga menyertakan pembayaran di awal akad jual beli rumput laut tersebut. nominal pembayarannya tergantung dari kesepakatan akad antara penjual dan pembeli. Penyerahan objek jual beli yang berupa rumput laut oleh petani rumput laut kepada pembeli rumput laut dilaksanakan ketika rumput laut sudah dipanen dan dikeringkan. Jadi dalam akad jual beli tersebut pembayarannya berada di awal akad, penyerahan objek jual beli dilakukan ketika akad telah berlalu dan tidak secara langsung. Dalam penyerahan objek jual beli tersebut juga terdapat ketidakpastian tentang kualitas rumput laut yang telah disepakati sebagai objek jual beli.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya kesenjangan antara teori dengan praktik khususnya terkait dengan permasalahan jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur. Adanya problem akademik yang perlu diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang praktik akad jual beli rumput laut dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk pada praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk pada praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan jual beli rumput laut.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para pengusaha rumput laut yang melakukan kegiatan jual beli rumput laut, dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam tentang hal tersebut.

E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

Skripsi Sarli Prakoter Giing (IAIN Purwokerto, 2016) yang berjudul “Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai dalam perspektif hukum islam”. Skripsi ini membahas tentang jual beli yang sering disebut dengan jual beli yang sah atau sahah dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan hanafiyah terkait dengan bagaimana jual beli ikan yang obyeknya memberhentikan barang (ikan) dagangan sebelum sampai ke pasar, banyak masyarakat disini melakukan transaksi jual beli ikan di daerah operasi PPSC, biasanya disebut tengkulak Praktik jual beli ikan di pantai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap. Jual beli yang seharusnya memiliki tujuan dan prinsip, yaitu tercapainya kemaslahatan kehidupan dan ekonomi dan terhindarnya monopoli atau ketimpangan ekonomi, dengan adanya praktek jual beli di pantai atau di luar TPI/ pasar menjadi tidak terjamin tujuan dan prinsipnya karena tidak dilakukan berdasarkan aturan resmi yang berlaku.⁹

⁹ Sarli Prakoter Giing, “Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap). *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 72.

Skripsi karya Irfatun Naimah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. Skripsi ini membahas tentang jual beli ikan dengan sistem borongan atau tebasan dengan menetapkan harga sesuai dengan lebar dan sempitnya telaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya jual beli ikan dengan system tebasan ini sah menurut hukum islam karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.¹⁰

Skripsi karya Wina Daryanti (IAIN Zawiyah Kala Langsa, 2015) yang berjudul “Pandangan hukum terhadap jual beli pesanan pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa”. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli serta prosedur-prosedur yang digunakan dalam jual beli pesanan di DS. Paloma Shopway tidak menyalahi aturan jual beli pesanan (*salam*) dalam agama Islam. Sedangkan dalam hal pemenuhan syarat dan rukun ada satu syarat yang tidak dipenuhi, yaitu penyerahan modal (pembayaran) dimuka. Hal ini berakibat fatal karena jual beli dapat menjadi fasid dengan sendirinya.¹¹

Berdasarkan beberapa kajian pustaka penulis belum menemukan yang membahas secara spesifik tentang tinjauan hukum Islam pada akad jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang tinjauan hukum Islam

¹⁰ Irfatun Naimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. *Skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 61.

¹¹ Wina Daryanti, “Pandangan Hukum Terhadap Jual Beli Pesanan Pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa”. *Skripsi* (Langsa: IAIN Zawiyah Kala Langsa,2015), 75.

terhadap akad jual beli rumput laut dan rumput laut sebagai objek jual beli dalam praktik jual beli di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku jual beli rumput laut dalam melaksanakan transaksi rumput laut. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹²

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, suatu prosedur penelitian yang berusaha menelisik berbagai keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupannya sehari-hari secara menyeluruh dan terperinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

tertentu dalam setting tertentu. Dan dalam kesemuanya itu di teliti dari sudut pandang yang utuh, komperhensif dan holistik.¹³

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan, sebab dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lainnya hanya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat pengamat penuh dan secara langsung hadir ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku para pelaku jual rumput laut. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh sebagian dari informan yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kalala Kecamatan Wajjelu Kabupaten Sumba Timur. Peneliti memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan kasus dan situasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena terdapat permasalahan pada transaksi jual beli rumput laut yang

¹³ Ibid., 40.

¹⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

telah terjadi yaitu ketika akad jual beli rumput laut itu terjadi pembayaran terlebih dahulu sebelum mengetahui kualitas dan kuantitas rumput laut karena rumput laut tersebut masih belum dipanen dan berada di dalam air laut. Serta kualitas rumput yang dijadikan objek masih belum di ketahui secara pasti. Selain itu maksud peneliti memilih lokasi tersebut bertujuan ingin menggali informasi lebih lanjut terkait dengan praktik jual beli rumput laut yang ada di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang Kabupaten Sumba Timur, yaitu meliputi letak geografis, keadaan penduduk, dan keadaan beragama, serta keberadaan rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari para pelaku praktik jual beli rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian itu dapat di peroleh.

Dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Yaitu data tentang informasi jual beli rumput laut yang di peroleh dari para pengusaha rumput laut . Data ini diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam praktik jual beli rumput laut di Kabupaten Sumba Timur.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer.¹⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, ataupun pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data valid yang berasal dari lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁶ *Ibid.*, 142.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik.¹⁷ Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pelaku praktik akad jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami, dan hasilnya dapat di informasikan ke orang lain. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹⁸Ibid., 33.

deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang di peroleh dari objek yang di teliti di lapangan.¹⁹

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.²⁰ Pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi jual beli rumput laut di Desa kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.²¹ Peneliti menggunakan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 329.

²⁰ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

metode triangulasi ini bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari para pelaku jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain, dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi. Maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain:

Bab I, pendahuluan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II, pada bab ini akan membahas tentang ketentuan umum jual beli meliputi: pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, prinsip jual beli.

Bab III, pada bab ini akan membahas tentang Berisi tentang profil Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur, gambaran umum tentang budidaya rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur, praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur, kualitas rumput laut sebagai objek jual

beli dalam praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur.

Bab IV, Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Rumusan masalah yang pertama adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur, rumusan masalah yang kedua adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas produk jual beli rumput di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Timur.

Bab V, Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai, al-Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata al-bai dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata ash-shira (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.² Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pada masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, jual beli dilaksanakan dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.³

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 184.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 121.

³ Chairuman Pasaribu, Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, al-bai adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴ Dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁵ Menurut Syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.⁶

B. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, sunah Rasulullah SAW serta Ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an, dalam surah al-Baqarah 2:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 121.

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT.

Surah al-Baqarah 2:198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبِيلَةٍ لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itbenar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”⁸*

Maksud dari ayat tersebut adalah tiada dosa mencari rezeki dari hasil perniagaan atau jual beli akan tetapi jangan melalaikan ibadah saat mencari rezeki.

Surah an-Nisa'4:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2013), 198.

⁸ Q.S Al-Baqarah Ayat 198.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁹

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka jangan saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

2. Hadist

Rasulullah meriwayatkan jual beli sebagai mata pencaharian yang baik, yaitu:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٌ – رواه البزار والحاكم

Artinya: “*Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal), Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.*” (HR. Bazzar dan al-Hakim).¹⁰

Selain itu terdapat pula hadis tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ – رواه البيهقي

Artinya: “*Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka*”. ” (HR. Al-Baihaqi)

3. Ijma’

⁹ Q.S An-Nisa’ Ayat 29.

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Tahirin Saputra, et. al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lain yang sesuai.¹¹

Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang asalnya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik iktikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.¹²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara' apabila berlangsung menurut cara yang dihalalkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada al-Qur'an dan petunjuk nabi Muhammad SAW dalam hadist-hadistnya.

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan. kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut ulama Hanafiyah boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling

¹¹ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

¹² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

memberikan barang dan harga barang. Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada Sighat (lafal ijab dan qabul).
3. Obyek transaksi.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.¹³

Sedangkan syarat- syarat yang terdapat dalam jual beli yaitu:

1. Syarat orang yang berakad. Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, yaitu:
 - a. Baligh dan berakal. Aqid harus baligh dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum.
 - b. Saling Ridha. Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya.
2. Syarat Sighat. Sighat adalah pernyataan ijab qabul yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan
3. Syarat Obyek Transaksi (Ma'qud 'Alayh). Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualkan yaitu sebagai berikut:

¹³ Ibid., 115.

- a. Keberadaannya jelas. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
4. Syarat-syarat Nilai Tukar Pengganti Barang (Harga Barang). Para ulama fiqh mengemukakan sebagai berikut:
- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.¹⁴

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 76.

D. Prinsip-prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut:¹⁵

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Prinsip Halal

Umat Islam diharapkan dalam mencari rezeki menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik dalam cara memperoleh, mengkonsumsi dan memanfaatkannya. Selain caranya harus halal, barang yang diperjualbelikan juga harus halal.

3. Prinsip Masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, 7-11.

4. Prinsip Ibahah

Yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip kebebasan bertansaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barangbarang yang haram.

E. Bentuk-bentuk Jual Beli

Ulama Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual Beli yang Shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, tidak adakaitannya dengan hak orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Maksudnya adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan harga.¹⁶

2. Jual Beli yang Bathil

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal adalah yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 92.

Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melaksanakan transaksi.

3. Jual Beli yang Fasid

Jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.¹⁷

F. Jual Beli Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (di muka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.¹⁸

¹⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125.

¹⁸ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 128-129.

Fuqaha sepakat bahwa salam itu untuk semua barang yang ditakar atau ditimbang, berdasarkan hadits sohih yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya :*"Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui".*

Salam adalah salah satu macam jual beli sehingga syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya dengan penambahan syarat-syarat yang khusus berikut ini

1. Barang yang menjadi objek salam

Barang yang menjadi objek salam dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.¹⁹ Telah diketahui bahwa akad salam ialah akad penjualan barang dengan kriteria tertentu pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),140-141

barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui penyebutan kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan yang lainnya agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan.²⁰

2. Mengenai pembayaran

Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal. Barang yang disalamkan (muslim fi) dalam tanggungan.²¹ Kebanyakan ulama menghancurkan pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh al muslim (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran salam tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari muslim ilaih (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktek riba²² melalui mekanisme salam.²²

3. Ditentukan temponya secara jelas

Barang yang disalamkan pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan.²³ Pada akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan. Dan

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 120

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),141

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari''ah dari Teori dan Praktek*, 109

²³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),141

tempo yang disepakati menurut kebanyakan ulama haruslah tempo yang benar-benar mempengaruhi harga barang.²⁴

4. Penentuan tempat penerimaan

Tentang syarat tempat penerimaan barang diperselisihkan oleh para ulama. Abu Hanifah mensyariatkannya: karena disamakan dengan waktu, tetapi ulama lainnya yang jumlahnya lebih banyak tidak mensyaratkan demikian. Al Qadhi Abu Muhammad berpendapat bahwa yang lebih utama adalah mensyariatkannya.²⁵ Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal tidak dijelaskan oleh hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.²⁶

Jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti jika seseorang membeli buah satu pohon dengan cara salam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan, atau ia boleh membatalkannya dan meminta kembali uang pembayarannya karena jika transaksi batal maka pembayaran harus kembali. Jika pembayaran itu rusak, harus diganti.

²⁴ Ibnu Mundzir, *Fatwa Dan Nasehat Agama, Hukum-Hukum Perdagangan*, 4.

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Sa'ad, Ahmad Zaidun, 23

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, 122

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi *fasakh* atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syarak, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini hadist Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar pembayaran (khiyar naqd)* penjual mengatakan bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).

5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.²⁷

Berakhirnya akad *salam* menurut ulama fiqih adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakirnya masa berlakunya akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Apabila akad itu bersifat mengikat, maka dapat berakir jika akad itu *fasid* (ada unsure tipuan), berlakunya *khiyar sharf*, *khiyar*, *aib*, *khiyar rukhsah*, akad tidak di laksanakan salah satu pihak, dan tercapainya akad tersebut secara sempurna.
4. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.²⁸

G. Takaran Jual Beli dalam Islam

Menakar diartikan sebagai mengukur untuk mengetahui kadar, berat dan harga, takaran yang sering digunakan dalam jual beli yaitu timbangan. Dalam melaksanakan transaksi perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus selalu diutamakan.

²⁷ Ahmad Azhar Ba'asyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 130-131.

²⁸ A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*(Jakarta: Inter Masa, 1971),68.

Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ١٥٢

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami (Allah) tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya." (QS. al-An'am: 152).²⁹

Syaikh asy-Syinqithi mengatakan bahwa melalui ayat ini Allah Swt. memerintahkan umatnya untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan menyatakan jika terjadi kekurangan dalam penimbangan tanpa kesengajaan maka tidak mengapa.³⁰

Dalam ayat lain Allâh Swt. berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ أَلْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلَ ٣٥

Artinya: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. al-Isra<: 35)."³¹

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Hingga saat ini praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli. Terkadang pembeli meminta takaran dan timbangan dipenuhi, dan ditambahi. Sementara sebagian pedagang melakukan hal sebaliknya, melakukan

²⁹ Al-Qur'an, 6: 35.

³⁰ Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan dan Takaran Mengundang Kerusakan di Dunia dan Celaka di Aherat," dalam <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dantakaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html> (diakses pada tanggal 29 Maret 2020, jam 10.50).

³¹ Al-Qur'an, 17: 35.

segala tipu muslihat untuk mengurangi takaran dan timbangan guna meraup keuntungan lebih dari kecurangannya.³²



³² Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan dan Takaran Mengundang Kerusakan di Dunia dan Celaka di Aherat,".

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI RUMPUT LAUT DI DESA KALALA

KECAMATAN WAJELU KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Gambaran Umum Mengenai Desa Kalala Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur

1. Profil Desa Kalala

Desa Kalala terletak di Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur, Desa ini berada di daerah bagian selatan Sumba Timur yang berjarak kurang lebih 120 km, dan membutuhkan waktu tempuh 3 jam perjalanan dari pusat kota Sumba Timur.

Desa Kalala merupakan desa yang tergolong tidak terlalu luas, luas keseluruhan Desa Kalala adalah : 284 Ha. Desa ini memiliki batas desa yang bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Lai Pandak dan Desa Lumbu Minggit, bagian batas barat dengan Desa Kaliuda, untuk batas utara berbatasan dengan Desa Tanamamang, dan untuk batas timur yaitu dengan Desa Paranda dan Desa Hadakamali.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Kalala secara keseluruhan adalah 986 jiwa, jumlah tersebut terdiri dari 499 jiwa penduduk laki-laki, dan 487 jiwa adalah penduduk perempuan.

3. Keadaan Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Dengan luas wilayah Desa Kalala keseluruhan 284 Ha yang terdiri dari luas tanah perkebunan: 124 Ha, tanah perumahan 76 Ha, sedangkan 84 Ha merupakan luas pantai dan tanah tandus, melihat kondisi ini luas Desa Kalala yang sebagian besar tanah perkebunan dan pesisir pantai yang luas maka potensi yang dimiliki oleh Desa Kalala adalah di bidang pertanian dan perairan.

Disamping di bidang pertanian dan perairan, masyarakat Desa Kalala mempunyai usaha sampingan yang dilakukan dengan sistem *home industry* yang terdiri dari bidang usaha : pembuatan kain tenun ikat, pembuatan cendera mata dan pembuatan aneka makanan kecil.

b. Mata pencaharian penduduk di Desa Kalala sangat bervariasi, terlihat dari data berikut :

- 1) Petani = 206 Orang
- 2) Pedagang = 24 Orang
- 3) Buruh Tani = 274 Orang
- 4) Buruh = 76 Orang
- 5) Home Industri = 16 Orang
- 6) Nelayan = 225 Orang

c. Tingkat pengangguran

- 1) Jumlah penduduk 15-55 tahun yang belum bekerja = 35 orang
- 2) Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun = 230 orang

4. Kondisi Sosial

Dalam perkembangannya masyarakat Desa Kalala selalu menjaga adat istiadat dan kerukunan warga. Diantaranya dapat terlihat dari masih tingginya gotong royong yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Kalala. Ditambah lagi Desa Kalala merupakan salah satu desa yang memiliki persatuan dan kesatuan yang cukup baik. Kondisi ini terlihat dari berjalannya kegiatan pemuda dan keagamaan yang ada di Desa Kalala, diantaranya adalah kegiatan karang taruna yang aktif yang ditunjukkan dengan mendelegasikan pemudanya dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan kebersihan pantai Kalala agar tetap terjaga, karena pantai Kalala juga adalah salah satu destinasi pariwisata yang ada di Sumba Timur untuk para wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.

B. Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur

Jual beli rumput laut yang ada di Desa Kalala merupakan kegiatan jual beli antara pengusaha rumput laut atau biasa disebut pihak pembeli barang dengan penjual barang, pengusaha rumput laut adalah salah satu usaha atau yang fokus pada pembudidayaan rumput laut yang dilakukan dengan cara menanam rumput laut sendiri dan juga membeli rumput laut kepada petani rumput laut yang

kemudian rumput laut tersebut disimpan dan akan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan para konsumen rumput laut. Seperti yang dijelaskan oleh pelaku usaha yang bernama Suardi:

“Usaha saya itu sebagai pembudidaya sekaligus pengepul rumput laut untuk menyediakan rumput laut kepada konsumen rumput laut saya, sehingga saya juga bukan hanya menjadi pembudidaya untuk memproduksi rumput laut tetapi juga membeli rumput laut kepada petani rumput laut yang kemudian saya menjualnya lagi kepada konsumen saya”¹

Dalam kegiatan ini ada salah satu petani rumput laut yang bernama Suyono, yang sudah sering menjual rumput laut kepada Suardi. Seperti yang dijelaskan oleh petani rumput laut yang bernama Suyono:

“Saya biasanya kalau jual rumput laut itu ke tempatnya pak Suardi, rumput laut yang saya jual itu yang sudah kering karena harganya lebih tinggi”²

Dalam menjalani usahanya Suardi tidak hanya mengandalkan usaha budidayanya saja tetapi juga membeli rumput laut kepada petani rumput laut, dalam usaha rumput laut yang dijalaninya beliau tidak hanya membeli rumput laut kepada satu orang petani melainkan ada petani lain juga dalam memenuhi kebutuhan permintaan rumput laut yang begitu banyak, salah satunya petani rumput laut yang bernama Umbu Haris:

“Suardi sudah lama beli rumput laut ke saya, untuk rumput laut yang dibeli itu yang sudah kering belinya biasanya banyak”³

¹ Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

² Suyono, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

³ Umbu Haris, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

Mengenai asal mula usaha jual beli rumput yang dilakukan Suardi dulu pertama kalinya membeli bibit rumput laut dari petani rumput laut yang kemudian beliau menanam sendiri bibit rumput laut, yang ditanam di sekitar pesisir pantai Kalala tetapi dalam perjalanan usahanya untuk menanam sendiri rumput laut mengalami beberapa masalah diantaranya masalah cuaca yang tidak menentu, apalagi pada saat musim penghujan dan angin kencang, cuaca pada saat musim hujan mengakibatkan gelombang air laut yang besar sehingga banyak membuat patok rumput laut yang ditanam terlepas dan tersapu gelombang bukan hanya itu saja pada saat musim hujan juga sangat mempengaruhi kesuburan rumput laut yang ditanam, seperti yang disampaikan oleh Suardi sendiri:

“Dulunya saya membeli bibit rumput laut dari petani rumput yang kemudian saya tanam dipesisir pantai yang jaraknya 50 meter dari pesisir pantai, bibit rumput laut yang saya tanam awalnya berjumlah sekitar 50 patok rumput laut, setelah 1 tahun kemudian saya menambahkan jumlah patok yang ditanam menjadi sekitar 100 patok lagi, jadi total patok rumput laut yang saya tanam kurang lebih ada 150 patok, setelah berjalan hampir 2 tahun mulailah terjadi banyak kendala seperti hasil panen yang mulai berkurang, yang biasanya 1 patok rumput laut yg ditanam bisa menghasilkan 10 kg rumput laut menjadi 4-7 kg saja, apalagi ketika musim penghujan juga mempengaruhi kesuburan rumput laut, bukan hanya itu saja tetapi banyak juga patok yang terlepas diakibatkan gelombang laut yg besar pada saat musim penghujan, setelah itu saya memutuskan untuk tidak mengandalkan budidaya sendiri saja tetapi juga mengepul rumput laut dari petani untuk memenuhi kebutuhan stok rumput laut hingga sekarang ini.”⁴⁴

Mengenai jual beli rumput laut yang dilakukan di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur, yang pertama kali dilakukan adalah pihak pengusaha mendatangi petani rumput laut yang baru memanen rumput laut untuk

⁴⁴ Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

membeli dan melakukan transaksi pada umumnya, seperti yang dijelaskan pihak petani bernama Daeng Matona :

“ Ya mas, ketika saya baru panen biasanya itu suardi menemui saya langsung atau beliau menghubungi saya melalui telfon setelah ditelfon menanyakan rumput laut saya, beliau datang ke rumah dan pada waktu itu juga saya dan beliau melakukan negosiasi terkait rumput laut yang akan dibeli oleh beliau ”⁵

Dalam melakukan negosiasi antara pihak pengusaha rumput laut dan pihak petani dengan menyebut seberapa banyak rumput laut yang akan dibeli, kedua belah pihak juga menentukan mengenai kualitas rumput laut, setelah sepakat mengenai kualitas rumput laut selanjutnya kedua belah pihak menentukan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan rumput laut yang akan dikirim oleh pihak petani kepada pihak pengusaha rumput laut.

Selanjutnya juga kedua belah pihak melakukan negosiasi terkait penentuan harga rumput laut, sampai harga yang disepakati bersama, tentunya dengan kualitas yang telah diketahui antara kedua belah pihak, setelah harga ditetapkan dan seberapa lama barang akan dikirim, mereka juga menentukan tempat barang yang akan dikirim, dimana rumput laut itu akan dikirim oleh pihak petani rumput laut. Seperti yang disampaikan Suardi:

“Yang pertama itu biasanya saya langsung ke tempat petani rumput laut untuk memesan rumput laut, kadang juga lewat media telfon ,saya menelfon mereka untuk menanyakan rumput laut, juga melakukan negosiasi dengan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama, yaitu mengenai harga, kualitas rumput laut seperti apa, banyaknya rumput laut yang akan saya

⁵ Daeng Matona, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

beli, waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman rumput laut, dan tempat rumput laut yang akan dikirimkan.”⁶

Dari apa yang disampaikan di atas maka timbul dari suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli rumput laut yang dilakukan oleh pihak pengusaha dengan pihak petani rumput laut, isi dari kesepakatan itu membahas mengenai harga rumput laut, seberapa banyak rumput laut yang akan dibeli, kualitas barang, dan tempat barang akan dikirim. Setelah kesepakatan yang pertama dilakukan, maka selanjutnya mereka membahas pembayaran yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, untuk pembayarannya biasanya pengusaha melakukan pembayaran dimuka yang kemudian barangnya diberikan kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak, seperti yang disampaikan oleh Suardi :

“Petani itu mengabarkan saya ketika baru panen, jadi rumput laut masih dalam kondisi basah ,untuk pembayarannya biasanya itu petani minta uangnya duluan, yang nanti barangnya dikirimkan ke saya kemudian setelah rumput laut sudah dikeringkan, karena saya juga sudah lama membeli rumput laut kepada mereka saya sepakat saja, barangnya nanti juga tetap akan dikirim ke tempat saya kok.”⁷

Begitu pula yang disampaikan oleh pengusaha lain yang bernama Haji Bustam :

”Rumput laut yang dijual ke saya itu pada saat baru panen dan kondisinya masih basah, karena saya butuh rumput laut yang kering jadi barangnya tidak bisa dikasih langsung sama petani, masih harus menunggu dulu, kalau untuk pembayarannya itu biasanya petani minta uang duluan, dengan alasan uangnya untuk membeli bibit rumput laut juga ke petani lain yang baru panen, saya juga sudah lama membeli rumput laut ke mereka jadi saya sepakat saja, barangnya nanti juga memang akan tetap diantarkan,”⁸

⁶ Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

⁷ Ibid.

⁸ Haji Bustam, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

Dari penjelasan diatas bahwa pembayaran dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, pihak pengusaha juga sering melakukan transaksi dengan pihak petani jadi pengusaha merasa aman-aman saja terhadap transaksi yang dilakukan dengan pembayaran uang dimuka yang barangnya diantarkan kemudian hari sesuai kesepakatan, seperti yang diungkapkan petani rumput laut yang bernama Daeng Matona:

“Pembayaran itu saya minta uangnya dimuka mas, untuk rumput laut yang saya jual juga itu yang baru panen jadi kondisinya masih basah, alasan saya segera menjual pada saat panen karena butuh modal cepat untuk membeli bibit rumput laut ke petani lain juga, kalau nunggu sesudah kering baru dijual, saya enggak kebagian bibit rumput laut, apalagi stok untuk bibit yang dijual petani lain juga terbatas.”⁹

Begitu pula yang disampaikan oleh petani rumput laut yang bernama

Hammad Hale:

“Kalo saya sendiri pada saat menjual rumput laut memang meminta uangnya dulu mas, dan barangnya nanti saya kasih setelah rumput laut sudah selesai dijemur dan kering barulah saya antarkan ke pengusaha, tetapi tidak semua rumput laut yang saya miliki itu saya menjualnya, sebagiannya itu saya jadikan bibit juga untuk ditanam lagi, kalau sekiranya bibit yang saya tanam kurang biasanya saya beli bibit lagi ke petani lain”¹⁰

Rumput laut yang dibeli pengusaha dari petani yang baru saja panen masih dalam kondisi basah, dari transaksi dan kesepakatan yang dilakukan pengusaha membelinya dengan membayar harga rumput laut kering sehingga rumput laut masih harus dikeringkan terlebih dahulu oleh petani barulah rumput laut tersebut diberikan kepada pengusaha sesuai permintaan pihak pengusaha, proses

⁹ Daeng Matona, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

¹⁰ Hammad Hale, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

pengeringan rumput laut sendiri membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari bahkan bisa sampai seminggu tergantung kondisi cuaca. Untuk penjualan rumput laut yang dibeli dari petani, pengusaha menjualnya sudah sampai ke luar pulau menggunakan transportasi laut, pulau yang menjadi tujuan untuk penjualan rumput laut yaitu Pulau Kupang, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Seperti yang disampaikan oleh Suardi:

“Ya kalau untuk penjualannya sendiri, saya jualnya keluar pulau menggunakan kapal laut, daerah penjualan yang jadi tujuan saya itu biasanya pulau sumbawa, sulawesi sama jawa, harga rumput laut di sana lumayan tinggi ditambah lagi peminatnya juga banyak”¹¹

Begitu juga yang disampaikan oleh Haji Bustam:

“Kebanyakan pengusaha disini itu memang menjual rumput laut ke luar pulau, kalo saya itu jualnya ke Kupang, Jawa, sama Flores harganya lumayan, juga peminat rumput lautnya banyak”¹²

Mengenai kendala atau masalah tentu setiap usaha mempunyai masalah kendala yang dihadapi, melihat kendala yang dihadapi oleh pihak pengusaha yaitu pada saat penyerahan barang itu terlambat, yang seharusnya barang yang dikirim itu sudah harus sampai ke tempat pengusaha sesuai kesepakatan ternyata barangnya belum juga sampai, tidak jarang pengusaha sering ketinggalan kapal akibat keterlambatan barang yang dibeli dari petani belum diantarkan oleh petani ke tempat pengusaha, dari ketertinggalan kapal yang dialami pihak pengusaha rumput laut yang harusnya sudah dikirim menggunakan kapal untuk dijual dan

¹¹ Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

¹² Haji Bustam, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

mendapatkan modal lagi dalam menyediakan rumput laut harus tertunda, sehingga pihak pengusaha juga tidak bisa mendapatkan modal untuk menyetok rumput laut ketika ada petani yang baru panen lagi. Ditambah lagi rumput laut yang harusnya diberikan dalam kondisi kering ternyata sebagian besar rumput laut masih dalam kondisi basah, sehingga pihak pengusaha masih harus mengeringkannya lagi, dan dari harga jualnya sendiri rumput laut kering dan rumput laut basah memiliki perbedaan yang harga jual rumput laut kering lebih mahal ketimbang rumput laut basah. Seperti yang disampaikan oleh Suardi:

“Iya mas, saat penyerahan barang petani itu sering terlambat, dalam kesepakatannya sendiri waktu yang diberikan itu paling lama seminggu dan pihak petani sepakat dengan waktu tersebut, karena keterlambatan itu juga saya sering ketinggalan kapal, yang ketika kapal sudah masuk ke pelabuhan dan saya harus segera mengirimnya untuk dipasarkan ke luar pulau akan tetapi barang dari petani belum juga diantarkan ke saya, sehingga penjualan rumput laut terhambat akibat keterlambatan, dan modal untuk membeli rumput laut lagi masih harus tertunda karena rumput lautnya belum bisa dipasarkan ke luar pulau.”¹³

Bukan hanya itu saja Suardi juga mengatakan:

“Rumput laut yang harusnya saya terima dalam kondisi kering sesuai harga yang saya beli ternyata sebagian dari rumput laut yang diberikan petani masih dalam kondisi basah, untuk jumlah rumput laut yang saya terima itu totalnya ada 300 kg dalam kondisi kering mas, dikarenakan sebagiannya masih basah jadi saya keringkan terlebih dahulu, ketika dikeringkan tentu saja berat dari rumput laut berkurang yang tadinya 300 kg menjadi 250 kg, walaupun begitu saya masih tetap untung, hanya keuntungan yang saya dapatkan berkurang.”¹⁴

¹³ Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

¹⁴ Ibid.

Dari penjelasan diatas tentu saja pihak pengusaha dirugikan karena dalam jual belinya yang harusnya mendapatkan modal lagi untuk membeli rumput laut harus tertunda dan juga keuntungan penjualan rumput laut berkurang akibat rumput laut yang harusnya diterima dalam kondisi kering dengan berat 300kg harus berkurang karena sebagiannya masih basah.

Walaupun transaksi yang dilakukan Suardi mengalami pengurangan laba yang didapat, akan tetapi transaksi yang dilakukan tetap berjalan, bukan hanya itu saja demi menjaga hubungan jual beli dengan pihak petani yang sudah lama berjalan, suardi juga tidak meminta ganti rugi terhadap pihak petani, jika suardi hanya memikirkan keuntungan saja, maka dari pihak petani yang biasanya menjual rumput laut ke suardi pada saat panen bisa berpaling dan menjual hasil panen rumput lautnya ke pihak lain.

Dari pihak petani menanggapi keterlambat rumput laut yang diberikan dan kondisi rumput laut yang tidak sesuai oleh pesanan yaitu yang sebagian dari rumput laut tersebut masih dalam kondisi basah bukan tanpa alasan ataupun disengaja melainkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti yang disampaikan Daeng Matona selaku pihak petani rumput laut:

”Cuaca disini itu tidak menentu mas, yang paginya panas tiba-tiba saja siangnya mendung, akibatnya pengeringan rumput laut tidak maksimal mas, kalau cuacanya bagus terus dalam 5 hari udah selesai proses pengeringannya, karena cuacanya tidak menentu jadi masih banyak rumput laut yang belum kering, sehingga memakan waktu lebih lama yaitu bisa lebih dari seminggu”¹⁵

¹⁵ Daeng Matona, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Februari 2021.

Begitu juga yang disampaikan Hammad Hale selaku pihak petani:

“Penjemuran rumput laut itu tergantung cuaca mas, kalau bagus itu penjemurannya bisa maksimal, dalam 5 hari selesai mas, tapi karena cuacanya disini itu berubah-ubah sehingga memakan waktu yang lebih lama, karena waktu untuk pengirim barang yang diminta oleh pak suardi seminggu harus diantarkan jadinya ya saya antarkan saja walaupun sebagian rumput lautnya masih ada yang basah”¹⁶

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa keterlambatan barang dan ketidaksesuaian barang yang diberikan oleh pihak petani dikarenakan faktor cuaca yang berubah-ubah, sehingga membuat petani mengirim rumput laut kering yang dipesan oleh pihak pengusaha menjadi tidak maksimal dan tidak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak petani dalam pengiriman barang yang diberikan terlambat dan juga kondisi rumput laut kering yang dikirimkan sebagiannya masih basah.

C. Kualitas Rumput Laut Yang Diperjualbelikan Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur

Proses penanaman rumput laut agar mendapatkan kualitas rumput laut yang baik tentu saja tergantung pada kondisi cuaca, kondisi cuaca pada saat musim penghujan sangat sulit untuk mendapatkan hasil panen rumput laut yang baik kualitasnya, kurangnya sinar matahari yang didapat mengakibatkan rumput laut tidak dapat tumbuh dengan baik, untuk jenis rumput laut yang ditanam yaitu dalam bahasa ilmiahnya berjenis (*eucheuma cottoni*) rumput laut ini memiliki ciri berwarna hijau atau masyarakat di daerah setempat juga menyebutnya dengan

¹⁶ Hammad Hale, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 16 Feberuari 2021.

sebutan rumput laut katonik, rumput laut yang memiliki kualitas baik mempunyai ciri-ciri berwarna hijau cerah setelah baru dipanen, dan ketika dikeringkan warnanya akan berwarna hijau tua, dan rumput laut yang memiliki kualitas tidak baik memiliki warna hijau kemerahan dan ketika dikeringkan akan berwarna hijau keunguan, sebagaimana yang disampaikan oleh Suyono :

“Musim hujan musim panas disini sama saja, musim hujan sering hujan, musim panas juga hujan, paginya terang, siang sama sore mendung malamnya hujan, bedanya kalau musim hujan gelombang lautnya besar, banyak patok rumput laut yang ditanam terlepas terus rumput lautnya yang tumbuh juga banyak yang rusak, hampir sebagian rumput laut yang saya tanam itu rusak, yang biasanya ketika panen warna dari rumput laut warnanya hijau malah jadi merah gitu warnanya”¹⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibrahim :

“Rumput laut yang kami tanam disini jenisnya katonik, kalau musim hujan susah untuk mendapatkan rumput laut yang berkualitas karena penanaman rumput laut sendiri memang benar-benar alami pertumbuhan, ketika hujan turun air laut akan menjadi kotor dan otomatis ph air laut berubah sehingga pertumbuhan rumput laut kurang maksimal”¹⁸

Rumput laut yang memiliki kualitas yang baik bukan hanya dilihat dari warnanya saja yang berbeda melainkan cabang dari rumput laut yang baik kualitasnya itu biasanya memiliki cabang yang lebat, berbeda dengan rumput laut yang kurang baik akan mempunyai cabang yang lebih sedikit, dan ketika dikeringkan rumput laut yang memiliki kualitas tidak baik akan memiliki cabang yang mudah putus dan tekstur rumput lautnya juga akan berbeda seperti yang disampaikan oleh Suyono:

¹⁷ Suyono, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

¹⁸ Ibrahim, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

“Rumput laut yang memiliki kualitas baik itu cabangnya lebih lebat dibandingkan dengan yang tidak baik kualitasnya, teksturnya juga akan beda ketika dikeringkan, kalau yang kualitasnya baik teksturnya itu pada saat dikeringkan akan tetap memiliki kekenyalan, cabangnya juga ketika ditarik gitu akan lebih elastis dan tidak mudah terputus”¹⁹

Dalam proses pengeringan rumput laut juga bisa mempengaruhi kualitas rumput laut yang awalnya ketika dipanen rumput laut memiliki kondisi yang baik ketika dikeringkan rumput laut belum kering dengan baik atau masih dalam kondisi lembab bisa membuat rumput laut menjadi rusak, bukan hanya itu saja rumput laut yang sudah dijemur dan terkena air hujan juga akan merubah warna dari rumput laut, seperti yang disampaikan Suyono :

“Pas penjemurannya itu memang harus benar-benar kering, kalau rumput laut belum benar-benar kering dan dimasukkan kedalam karung nanti rumput lautnya itu teksturnya gak kenyal lagi, terus nular juga kerumput laut lain yang berada didalam karung, ketika dijemur terus kena hujan juga warna dari rumput laut berubah, yang awalnya warnanya hijau bisa bercampur dengan warna putih.”²⁰

Meskipun memiliki kualitas yang berbeda namun dalam pengemasannya petani petani di Desa Kalala lebih sering mencampur rumput laut tersebut. Seperti yang disampaikan Sudin:

“Pas ditimbang digudang itu rumput laut sa dengan bos itu cek juga, tapi hanya bagian atasnya saja yang kami cek, tir sampe bagian bawahnya hanya sampe setengah sa, yang parahnya ju itu rumput laut yang ada dalam karong ketika kami bongkar ternyata bagian paling bawah mereka campur dengan rumput laut yang rusak sebagiannya ju masih ada yang basah, boss disini paham juga karna su dari dulu memang seperti itu, kalau su begitu ujung-ujungnya boss suruh kami kasih pisah juga nanti rumput laut sama

¹⁹ Suyono, Hasil Wawancara, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

²⁰ Ibid.

*disuruh jemur lagi rumput laut yang masih basah, karna boss jual rumput laut ke luar kota*²¹

Sudin juga mengatakan bahwa pada saat penimbangan rumput laut yang dijual petani dicek satu persatu untuk menentukan kualitas yang akan berakibat pada harga dari rumput laut yang dijual oleh petani, namun rumput laut yang dijual petani sering ditemukan rumput laut yang tidak baik kualitasnya karena saat pengecekan ditempat hanya dicek bagian atasnya saja, setelah rumput laut itu dibeli dari petani rumput akan dibongkar lagi untuk melihat kualitas rumput laut yang akan dijual keluar kota.

Meskipun tidak semua rumput laut yang ditemukan dicampur rumput laut rusak dan masih basah, namun rumput laut yang sudah rusak dan masih basah dimasukan kedalam karung dapat mempengaruhi rumput laut lainnya. Suardi mengatakan:

*“Harga rumput laut yang saya bayar itu tetap harga rumput laut yang kualitasnya baik, karna ketika dicek bagian atasnya memang rumput lautnya kualitasnya baik, tapi ternyata ketika saya nyuruh pekerja saya bongkar rumput lautnya untuk dikemas kembali buat dikirim keluar kota ternyata rumput lautnya itu dicampur ada yang rusak dan sebagiannya masih lembab bukan hal lumrah juga buat saya, kalau rugi sih enggak hanya keuntungan yang saya dapatkan berkurang”*²²

Suardi menjelaskan bahwa meskipun rumput laut yang dijual oleh petani dicampur dengan yang rusak dan masih lembab namun harga yang diberikan tetap dengan harga kualitas rumput laut yang baik, akan tetapi jika ditemukan banyak

²¹ Sudin, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 15 Februari 2021.

²² Suardi, *Hasil Wawancara*, Sumba Timur, 13 Februari 2021.

rumput laut yang dijual petani banyak yang rusak dan dalam kondisi lembab, Suardi hanya mengatakan kepada petani ketika menjual ke tempat Suardi lagi dan juga tidak dilakukan pemotong harga, meskipun juga tidak menimbulkan kerugian namun keuntungan yang didapat Suardi berkurang, Suardi juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan hal biasa terjadi dalam sebuah bisnis yang dianggap sebagai resiko dalam bisnis yang dilakukannya.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI

RUMPUT LAUT DI DESA KALALA KECAMATAN WAIJELU

KABUPATEN SUMBA TIMUR

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Rumput Laut Di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berkaitan saling tolong menolong sesama manusia yang mana ketentuan hukumnya sudah diatur dalam syari'at islam. Al-Qu'ran dan Al-Hadits telah memberikan rambu-rambu yang jelas mengenai cakupan jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah SWT telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya mengandung hubungan timbal-balik sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar dan tepat. Allah SWT juga telah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Dalam transaksi jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu terjadi suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli, diantaranya pembayaran yang dilakukan diawal akad secara tunai dan pemberian barang yang dibeli tidak diberikan secara langsung pada saat akad dilakukan, hal ini dikarenakan rumput laut yang dijual oleh pihak petani masih dalam kondisi basah sehingga pihak petani memerlukan waktu untuk memenuhi permintaan pembeli atau pihak pengusaha

yang meminta rumput laut harus dikeringkan terlebih dahulu, selain transaksi yang membutuhkan waktu para pihak juga menentukan seberapa banyak barang yang akan dibutuhkan oleh pihak pembeli, dan dalam penentuan harga juga telah disepakati bersama pada saat akad dimulai. Transaksi yang dilakukan kedua belah pihak menggunakan sistem pesanan yang dalam hukum islam yang dalam hukum islam disebut dengan *salam*.

Seperti halnya yang dilakukan dengan jual beli rumput laut yang pembayarannya dilakukan diawal akad dan barangnya diberikan dikemudian hari dalam jangka waktu tertentu, untuk mengetahui jual beli tersebut bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka yang dilakukan antara kedua belah pihak yaitu si pengusaha dan petani rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli salam, terpenuhinya tidaknya rukun dan syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu akad, adapun hal-hal yang harus terpenuhi dalam akad jual beli yaitu seperti :

1. Shighat, yaitu ijab dan qabul.
2. Aqidani (dua orang yang melakukan transaksi).
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun salam adalah shighat saja, begitu juga dengan memenuhi persyaratan antara lain seperti berikut:

1. Barang yang menjadi objek salam.

Barang yang menjadi objek *salam* dapat dijelaskan dengan sifat-sifat yang dengan itu dapat ditentukan harganya. Harga berbeda-beda sesuai dengan

penjelasan sifat-sifatnya secara lahiriah, seperti disebutkan jenis, macam, kualitas, warna, dan tempatnya agar tidak terjadi perselisihan.

2. Mengenai pembayaran.

Pembayaran diterima di tempat transaksi. Jika kedua orang yang melakukan transaksi berpisah sebelum pembayaran, maka transaksinya batal.

3. Ditentukan temponya secara jelas.

Barang yang disalamkan (*muslam fih*) pada umumnya ada pada waktu penyerahan yang telah ditentukan. Pada akad *salam*, kedua belah pihak diwajibkan untuk mengadakan kesepakatan tentang tempo pengadaan barang pesanan.

4. Penentuan tempat penerimaan.

Apabila kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, *salam* dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian.

Karena soal tidak dijelaskan oleh al hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah Saw akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

Mengenai jual beli rumput laut yang dilakukan di Desa Kalala Kecamatan Waijelu dengan pembayaran uang dimuka secara penuh dan barang diberikan dikemudian hari penulis telah melakukan wawancara. Adapun wawancara terkait dengan akad jual beli rumput laut antara pihak pengusaha dan petani rumput laut antara lain sebagai berikut:

1. Pengusaha meminta kepada pihak petani untuk menyediakan rumput laut sebanyak yang diinginkan oleh pengusaha.
2. Pengusaha memberikan kriteria mengenai rumput laut yang akan dibeli.
3. Kedua belah pihak menentukan seberapa lama waktu dalam penyediaan barang untuk diberikan.
4. Pengusaha membeli dengan persetujuan harga yang akan disepakati antara kedua belah pihak.
5. Pengusaha menentukan tempat tujuan barang yang akan dikirim oleh pihak petani.

Sebagaimana yang telah terjadi pada praktik jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur. Adapun akad dilakukan dengan ijal qabul secara lisan, dengan dilakukan diawal, pada saat akan membeli rumput laut ke petani rumput laut dan barang akan diberikan dikemudian hari sesuai kesepakatan.

Seperti pada hadist yang menjadi salah satu sumber hukum Islam yaitu berdasarkan hadist shohih yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya : “Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu

dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui".

Dalam jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu syarat dan rukun dalam akad salam telah terpenuhi, pengusaha atau pembeli dari praktik jual beli ini sebagian besar adalah orang-orang yang ingin mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi pada praktik jual beli yang terjadi juga ada beberapa hal yang menyimpang yaitu barang yang diberikan oleh pihak petani tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pihak pengusaha, dan juga pengiriman barang yang akan diberikan melebihi batas waktu yang ditentukan pada saat akad terjadi.

Mengenai ketidaksesuaian barang yang diberikan kepada pengusaha yang tidak sesuai dengan kriteria yang dibeli. Dari wawancara sebagaimana dipaparkan pada bab III bahwa hal tersebut tidak membuat kerugian yang didapat oleh pihak pengusaha melainkan hanya mengalami pengurangan laba dan pengusaha juga menerima hal tersebut dan juga adanya upaya yang dilakukan pihak penjual dengan menambahkan rumput laut ketika pengusaha kembali membeli rumput laut. Menurut ulama fiqih tentang keterlambatan barang yang disalamkan tidak dapat diterima tepat waktu yaitu jika barang yang disalamkan tidak dapat terwujud pada saat jatuh tempo seperti jika seseorang membeli buah satu pohon dengan cara salam, namun pada saat jatuh tempo pohon tersebut tidak berbuah, maka pembeli harus bersabar sampai terwujud barang yang disalamkan. Sama halnya dengan jual

beli rumput ini yang barangnya terlambat saat diberikan, keterlambatan barang yang diberikan bukan tanpa sebab melainkan faktor cuaca yang tidak menentu sehingga proses pengeringan yang dilakukan oleh pihak petani tidak sempurna dan pihak pengusaha harus menunggu sampai rumput laut sudah kering sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Walaupun dalam jual beli ini ada hal yang menyimpang ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan kriteria dan keterlambatan barang yang diberikan hal tersebut tidak sampai membatalkan akad dan sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas Rumput Laut Yang Diperjualbelikan Di Desa Kalala Kecamatan Wajelu Kabupaten Sumba Timur

Setiap pembeli tentu saja menginginkan barang yang diperoleh memiliki kualitas yang baik, kualitas suatu objek akan mempengaruhi harganya, bagi para pengusaha harga beli tinggi dengan kualitas yang baik tentu saja tidak menjadi persoalan karena harga jualnya pun akan lebih tinggi pula. Begitu juga pada pengusaha rumput laut yang siap membeli rumput laut milik petani rumput laut dengan harga tinggi asalkan kualitasnya baik.

Sebelum membeli rumput laut dari petani, seluruh rumput laut yang dijual oleh petani dicek terlebih dahulu untuk melihat kualitas dari rumput laut yang akan dibeli oleh pengusaha, selisih harga antara rumput laut yang memiliki kualitas baik

dan rumput laut yang memiliki kualitas buruk mencapai Rp.9000-15000 perkilogramnya.

Namun karena keadaan cuaca yang berubah-ubah membuat hasil rumput laut yang diperoleh oleh para petani juga berbeda, ada yang mendapatkan hasil panen rumput laut yang baik kualitasnya dan juga ada pula yang mendapatkan hasil panen rumput laut yang buruk. Cuaca yang berubah-ubah juga membuat petani sangat sulit untuk mendapatkan kualitas rumput laut yang baik kualitasnya. Meskipun demikian dalam pengemasannya rumput laut yang kualitasnya rusak dicampurkan dengan rumput laut yang memiliki kualitas buruk oleh penjual.

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualkani yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaannya jelas. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Rumput laut yang diperjual belikan keberadaannya jelas, rumput laut yang sudah diolah akan mendatangkan manfaat sebagai obat dan bahan makanan. Rumput laut juga merupakan barang yang diakui publik bernilai ekonomis serta

layak diperjualbelikan, rumput laut yang dijual akan beralih kepemilikan menjadi hak pembeli setelah dilakukan penimbangan dan pengecekan kualitas yang telah disepakati kedua belah pihak.

Seluruh syarat suatu barang yang diperjualbelikan menjadi sah telah terpenuhi, mengenai penjualan rumput laut yang memiliki kualitas baik dicampur dengan yang memiliki kualitas buruk mungkin akan menjadi masalah. Dari hasil wawancara sebagaimana yang dipaparkan pada bab III telah dijelaskan bahwa kecacatan objek diketahui oleh pembeli dan pembeli tidak mempermasalahkan selagi dalam batasan wajar, pembeli menganggap bahwa hal tersebut merupakan risiko dalam berbisnis.

Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS.an-Nisa.29).

Suka sama suka yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu kerelaan diantara penjual dan pembeli dalam akad dan ketentuan yang disyaratkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencampuran antara rumput laut yang memiliki kualitas baik dan rumput laut yang memiliki kualitas buruk dapat

diterima menurut hukum Islam karena pembeli mengetahui dan sudah ridho dengan pencampuran tersebut pembeli mengatakan bahwa itu merupakan risiko dalam berbisnis, meskipun akan mengakibatkan kerugian atau mendapat keuntungan yang sedikit namun semua terjadi atas dasar kerelaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil analisis penulis menggunakan hukum Islam terhadap fenomena jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam jual beli rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur dari segi rukun dan syarat termasuk dalam bentuk jual beli salam, jika ditinjau dengan hukum Islam mengenai rukun dan syarat semuanya dapat terpenuhi, yaitu pembayaran dilakukan diawal akad secara penuh dan barangnya diberikan kemudian hari sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun ada penyimpangan yang terjadi tetapi tidak sampai membatalkan akad jual beli rumput laut tersebut.
2. Penjualan rumput laut di Desa Kalala Kecamatan Waijelu Kabupaten Sumba Timur telah memenuhi syarat barang yang diperjual belikan dalam hukum Islam. Mengenai pencampuran rumput laut yang memiliki kualitas baik dan rumput laut yang memiliki kualitas buruk dapat diterima menurut hukum Islam karena diketahui oleh pembeli dan meskipun akan mengakibatkan kerugian atau mendapatkan keuntungan yang kecil namun tidak ada unsur penipuan didalamnya dan pembeli ridho dengan kecacatan tersebut sehingga jual beli tersebut terjadi atas dasar suka sama suka.

B. Saran

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memberikan saran terkait dengan judul pembahasan. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut:

1. Bagi penyedia barang atau penjual hendaknya memahami mengenai akad jual beli khususnya salam sehingga dalam bermualah bisa lebih bertanggung jawab mengenai akad yang telah disepakati bersama.
2. Pembeli dan penjual hendaknya juga menanamkan rasa tolong menolong dalam melaksanakan jual beli dan meningkatkan kesadaran untuk saling membantu, berkata dan bertindak jujur, tidak menyulitkan orang lain sehingga dalam melakukan transaksi jual beli semuanya dapat berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. terj. Tahirin Saputra, et. al. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ba'asyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah dan Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2013.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nugroho, Estu dan Endhay Kusnendar. *Agribisnis Rumput Laut*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pasaribu, Chairuman dan Subrawandi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rokamah, Ridho. *Al- Qawa'id al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum Islam*. Ponorogo: Stain PO Press, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Wibowo, Singgih. *Teknik Pengolahan ATC dari Rumput Laut Eucheuma Cottoni*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Abu Minhal, "Curang Dalam Timbangan dan Takaran Mengundang Kerusakan di Dunia dan Celaka di Aherat," dalam <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dantakaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html> (diakses pada tanggal 29 Maret 2020, jam 10.50).
- Daryanti, Wina. "Pandangan Hukum Terhadap Jual Beli Pesanan Pada DS. Paloma Shopway Kota Langsa". *Skripsi*. Langsa: IAIN Zawiyah Kala Langsa, 2015.

Giing, Sarli Prakoter. “Pratek Jual Beli Ikan Di Pantai Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap). *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Naimah, Irfatun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan System Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan”. *Skripsi*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Referensi Wawancara:

Haji Bustam. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 16 Februari 2021.

Hale, Hammad. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 16 Februari 2021.

Haris, Umbu. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 15 Februari 2021.

Ibrahim. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 15 Februari 2021.

Matona, Daeng. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 16 Februari 2021.

Suardi. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 13 Februari 2021.

Sudin. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 15 Februari 2021.

Suyono. *Wawancara*. Sumba Timur: pada tanggal 15 Februari 2021.

